



Media: Merapi

Hari: Kamis

Tanggal: 23 September 2021

Halaman: 2

Tingkat Kepatuhan Prokes di Mal Meningkat

UMBULHARJO (MERAPI) - Pemerintah pusat memberlakukan kembali Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 sampai 4 Oktober 2021 di Kota Yogyakarta. Hal yang berbeda pada PPKM level 3 ini ada pelonggaran yakni anak di bawah 12 tahun diperbolehkan masuk pusat perbelanjaan atau mal.

Meskipun ada pelonggaran, masyarakat diimbau untuk tidak mengabaikan protokol kesehatan (prokes). "Meskipun anak-anak di bawah 12 tahun sudah diperbolehkan masuk mal, harapan kami semua harus menjaga protokol kesehatan. Terutama menyangkut tentang melindungi semua," kata Wakil Walikota Yogyakarta Heroe Poerwadi, Rabu (22/9).

Berdasarkan aturan PPKM level 3 yang terbaru, mal atau pusat perbelanjaan di Kota Yogyakarta dan tiga wilayah lain di Indonesia, yaitu DKI Jakarta, Kota Bandung, dan Kota Surabaya, sudah diizinkan menerima anak berusia kurang dari 12 tahun. Namun anak harus didampingi dan diawasi orangtua.

Heroe menyatakan Asosiasi Pengusaha Pusat Perbelanjaan sudah melakukan berbagai upaya untuk menerapkan protokol kesehatan. Berdasarkan laporan Kementerian Perdagangan, lanjutnya, tingkat kepatuhan dan kelengkapan fasilitas protokol kesehatan di pusat perbelanjaan di Kota Yogyakarta yakni hampir atas 95-97. (Tri)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Perdagangan			

Yogyakarta, 27 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005